



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 177 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI PETA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Pelayanan Publik Terpadu, perlu menetapkan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN APLIKASI PETA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur yang digunakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat menemukan Tempat Pemungutan Suara di daerahnya masing-masing.
- KETIGA : Menetapkan tampilan dan langkah-langkah penggunaan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

NANIK KARSINI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 177 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN APLIKASI PETA TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PROVINSI JAWA TIMUR


TAMPILAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN APLIKASI PETA TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PROVINSI JAWA TIMUR

A. Bagan Alur Akses Publik dan Bagan Alur Akses KPU


1) Bagan Alur Akses Publik



2) Bagan Alur Akses KPU




B. Tampilan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur




C. Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi Peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur


1. Ketik <https://tpsjatim.kpu.go.id/> pada *browser*




2. *Input* Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan klik cari



3. Keluar peta Tempat Pemungutan Suara Provinsi Jawa Timur



4. Klik Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Tempat Pemungutan Suara yang dituju dan klik *google maps* bila ingin mengetahui rute



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

NANIK KARSINI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO